

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasar atas permasalahan dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan atas semua paparan yang telah dijelaskan oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam suatu perjanjian waralaba (*franchise*), terdapat klausula-klausula minimal yang harus dicantumkan, dan diatur di dalam perjanjian waralaba (*franchise*). Fungsi dari adanya pengaturan minimal klausula yang harus ada dalam perjanjian waralaba tersebut tidak lain adalah agar perjanjian tersebut jelas dan para pihak dalam perjanjian tersebut, yaitu *franchisor* dan *franchisee* mengerti mengenai apa-apa saja yang diatur dan yang menjadi hak dan tanggung jawab mereka. serta, fungsi yang lain yaitu untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang nantinya mungkin terjadi di waktu yang akan datang.
- b. Salah satu klausula yang penting pula dalam suatu perjanjian waralaba (*franchise*), yaitu klausula mengenai kerahasiaan. Yangmana fungsi dari klausula kerahasiaan tersebut adalah guna untuk mewajibkan para pihak dalam hal ini terutama *franchisee* untuk menjaga segala informasi yang didapat selama perjanjian waralaba tersebut terjadi agar

tidak membocorkannya atau memberitahukan informasi yang bernilai rahasia tersebut kepada masyarakat umum maupun pihak ketiga. Karena dengan menyebarnya informasi rahasia tersebut, tentunya akan memberikan dampak yang besar kepada pemilik informasi rahasia tersebut, seperti kerugian atas bisnisnya hingga informasi tersebut bukan lagi menjadi informasi rahasia.

- c. Dikarenakan akibat yang diterima dari menyebarnya informasi rahasia tersebut sangatlah besar, tentunya pelanggaran atas klausula kerahasiaan akan mengakibatkan persengketaan di dalam suatu perjanjian waralaba (*franchise*) tersebut diantara para pihak. Dan penyelesaian sengketa yang dimungkinkan atau yang biasanya digunakan adalah melalui gugatan ke Pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Atau dapat pula melalui cara lain di luar pengadilan, yaitu dengan membawa permasalahan tersebut ke Badan Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yang lainnya. Namun, tentu saja penyelesaian sengketa tersebut harus berdasarkan atas apa yang telah disepakati oleh para pihak di dalam perjanjian tersebut.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan di atas maka penulis dapat memberikan saran yang disesuaikan dengan perumusan masalah:

- a. Bagi setiap orang/calon *franchisee* yang akan mengadakan perjanjian *franchise*, haruslah mempunyai itikad baik dalam melangsungkan

perjanjian tersebut. Substansi dari perjanjian *franchise* haruslah dimengerti dan dipahami secara sungguh-sungguh oleh calon *franchisee* agar nantinya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi antara *franchisor* dan *franchisee* pada saat perjanjian *franchise* berlangsung.

- b. Hendaknya dalam suatu pencantuman klausula kerahasiaan, para pihak tidak hanya mencantumkan mengenai hal-hal yang umum saja. Tetapi, harusnya juga lebih mendetailkan mengenai cakupan-cakupan yang khusus. Misalnya saja mengenai batas waktu para pihak memegang kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tersebut, hingga batas-batas sampai sejauh mana tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga kerahasiaan tersebut.